



PUTUSAN
Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK.21711260xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 20 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email anasusanti203@gmail.com ;

Penggugat;
lawan

NAMA TERGUGAT, NIK.2171123112789015, tempat dan tanggal lahir, Sei Durian, 31 Desember 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di xxxxxx xxxx KOTA BATAM, PROVINSII KEPULAUAN RIAU, sekarang berdomisili Perumahan Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Batuaji, Batam;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Januari 2004. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/xx/xxx, tertanggal 09 Januari 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal berpindah-pindah kontrakan yang berada di Batam selama kurang lebih 18 tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, (Laki-laki), Batam, 13 Mei 2004;
 - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 11 Juli 2006;
 - c. NAMA ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Batam, 12 Juli 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering berjudi online dan offline jika kalah sering marah kepada Penggugat dan merusak barang-barang rumah tangga dan sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai hutang pribadi di teman-teman Tergugat, hutang tersebut digunakan Tergugat untuk berjudi;
 - c. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat seperti saya talak kamu sebanyak 3 kali;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya, terjadi pada bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan yang berada di Batam dan Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke Madiun serta Penggugat tidak memberikan nafkah sama sekali sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada l'tikad baik dan berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak ada perubahan sama sekali;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 10 September 2024 dan 29 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan berita acara pemanggilan pada relaas nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn Tergugat telah dipanggil di alamat Tergugat sebagaimana yang tertulis di surat gugatan Penggugat, namun jurusita Pengadilan Agama kota Madiun melalui surat tercatat tidak bertemu dengan Tergugat maka relaas panggilan tersebut disampaikan ke kelurahan tempat tinggal Tergugat, berdasarkan keterangan Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, setelah mempelajari isi relaas panggilan tersebut, Majelis Hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita untuk hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan pada relaas nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 10 September 2024 dan 29 September

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Tergugat telah dipanggil di alamat Tergugat sebagaimana yang tertulis di surat gugatan Penggugat, namun jurusita Pengadilan Agama kota Madiun melalui surat tercatat tidak bertemu dengan Tergugat maka relaas panggilan tersebut disampaikan ke xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Kibing, Tergugat tidak tinggal di Desa tersebut sehingga Desa tidak bersedia menandatangani relaas tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 142 ayat (1) Rbg bahwa syarat formil gugatan adalah pencantuman identitas para pihak dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena alamat Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (N.O.);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awwal 1446** Hijriah, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamiliya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp84.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp254.000,00
		(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)